



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
INSPEKTORAT

SEKRETARIAT INSPEKTORAT

NO. SOP : 39/433/206  
TGL. PEMBUATAN : 18 Agustus 2025  
TGL. REVISI : 20 Agustus 2025  
TGL. PENGESAHAN : 21 Agustus 2025  
DISAHKAN OLEH



NAMA SOP : KLIK AKU (KLINIK KONSULTASI AKUNTABILITAS TATA KELOLA KEUANGAN DESA)

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pejabat Struktural / Fungsional Inspektorat yang membidangi
2. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang Peraturan mengenai pengawasan dan pemeriksaan serta pelaksanaan pemerintah desa

KETERKAITAN

1. SOP PEMERIKSAAN REGULER
2. SOP PEMERIKSAAN AI
3. SOP PEMERIKSAAN PKKN

PERALATAN / PERLENGKAPAN







1. Seperangkat Komputer yang dilengkapi Aplikasi/Sistem "KLIK AKU", serta jaringan internet

PERINGATAN

- Konsultasi dapat dilakukan apabila dilengkapi dengan :
1. Mengisi Form Isian Konsultasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Laporan / Notulensi hasil Konsultasi

NO	URAIAN KEGIATAN	MASYARAKAT/ PERANGKAT DESA / PERANGKAT DAERAH	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
			ADMIN	IRBAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Menerima Form Konsultasi				Form Isian Konsultasi	15 Menit	Form Isian Konsultasi	
2	Admin "KLIK AKU" membuka dan meneruskan bahan konsultasi kepada Tim				Bahan / Materi Konsultasi	15 Menit	Bahan / Materi Konsultasi	
3	Tim melakukan tela'ah atas materi Konsultasi dari masyarakat/Perangkat Desa/Perangkat Daerah				Bahan Telaah Konsultasi	1 Hari	Bahan Telaah Konsultasi	
4	Tim menyampaikan bahan tela'ah kepada Inspektur Pembantu untuk memperoleh persetujuan				Bahan Telaah Konsultasi	15 Menit	Bahan Telaah Konsultasi	
5	Tim mengirim hasil telaah kepada masyarakat / Perangkat Desa / Perangkat Daerah				Bahan Telaah Konsultasi	15 Menit	Bahan Telaah Konsultasi	
6	Masyarakat / Perangkat Desa / Perangkat Daerah menerima hasil telaah.				Hasil Telaah Konsultasi	5 Menit	Hasil Telaah Konsultasi	